

**HAFALAN AYAT AL-QUR'AN  
SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN  
(PERSPEKTIF MAQÂŞID ASY-SYARÍ'AH)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**BIMA AHADI AZHARI  
NIM. 14350073**

**PEMBIMBING**

**SITI DJAZIMAH, S. Ag., M. S.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan upacara sakral yang tidak hanya menyatukan dua orang insan, tapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda dengan tujuan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Perkawinan terdapat pemenuhan hak yang harus diberikan dari calon suami kepada calon istri, sebagai nafkah pertama sekaligus bukti tulus kecintaan yang diberikan yang disebut sebagai mahar. Mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an merupakan sebuah bentuk baru dari pemberian sebuah mahar. Pemberian mahar hafalan ayat Al-Qur'an tentunya mendatangkan kemaslahat dalam konteks *maqâsid asy-syarî'ah* dan dampak implikasi terhadap masyarakat. Bagaimana tinjauan *maqâsid asy-syarî'ah* terhadap hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan? Bagaimana implikasi penggunaan mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an terhadap masyarakat?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *preskriptif* dengan memberikan penilaian dari sumber data Al-Qur'an hadis dan literatur terkait dengan menggunakan pendekatan normatif. Memberi penilaian terhadap objek penelitian dengan metode *kualitatif induktif* dengan memperjelas hasil dari analisis data yang diperoleh dan membahasnya secara mendalam dan menarik kesimpulan dari penelitian.

Pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an dalam perkawinan mengandung kemaslahatan yang dimaksud dalam *maqâsid asy-syarî'ah* mencakup dalam perlindungan 2 hal terhadap manusia yaitu perlindungan terhadap agama dan perlindungan terhadap akal. Selain itu, penggunaan mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an dalam perkawinan memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak tersebut ialah dalam penggunaan mahar tersebut dapat menjadi sebuah adat atau kebiasaan. Hal ini merupakan akibat dari pelaksanaan pemberian mahar tersebut apabila sering digunakan oleh beberapa pasangan.

**Kata kunci** : Mahar, Hafalan ayat Al-Qur'an, Kemaslahatan, *Maqâsid asy-Syarî'ah*



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Bima Ahadi Azhari

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bima Ahadi Azhari

NIM : 14350073

Judul Skripsi : **"HAFALAN AYAT AL-QUR'AN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQÂSID ASY-SYARI'AH"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunafqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 26 Dzulqa'idah 1439 H

8 Agustus 2018 M

Pembimbing,

**SITI DJAZIMAH, S. Ag., M. S.I.**

**NIP. 19700125 199703 2 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax: (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 217 /PP.00.9/ 08 /2018

Tugas Akhir dengan judul : HAFALAN AYAT AL-QUR'AN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN (PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BIMA AHADI AZHAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 14350073  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001





### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Ahadi Azhari

NIM : 14350073

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **"HAFALAN AYAT AL-QUR'AN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQÁSID ASY-SYARÍ'AH"**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diada dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Syawal 1439 H

1 Juli 2018 M

Saya yang menyatakan,



**Bima Ahadi Azhari**  
NIM. 14350073

## **MOTTO**

*“TIDAK ADA YANG SEMPURNA DALAM HIDUP, KAMU  
HANYA PERLU MELIHATNYA SECARA SEMPURNA ATAU  
MENGUBAHNYA MENJADI SEMPURNA MENURUT  
VERSI DIRIMU”*

*“SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH YANG MEMBERI  
MANFAAT KEPADA ORANG LAIN”*

*“TETAPLAH BERBUAT BAIK, KAMU MENDAPAT 2 HAL,  
MENJADI BAIK DAN MENDAPATKAN HAL YANG BAIK”*

## PERSEMBAHAN

*Dengan ucapan basmalah dan ungkapan rasa syukur kepada Allah yang atas segala kuasa-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Selayaknya skripsi ini saya persembahkan kepada :*

*Keluarga saya yang saya sayangi  
Ayah Sumarno dan Mama Nurbaiti*

*Adik Nur Fita Ayuningsih*

*Yang menjadi motivasi saya untuk senantiasa menjadi manusia yang baik dan bermanfaat.*

*Almamater tercinta*

*Keluarga Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah 2014*

*Dan*

*Untuk ummat secara keseluruhan*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
---------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala

َ ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أَصُولٌ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

### Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين, اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمّدا رسول الله, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا ومولانا محمّد و على آله و اصحابه أجمعين, أمّ بعد.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hafalan Ayat Al-Qur’an Sebagai Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Peneliti sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku Dosen Penasehat Akademik.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M. S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh dedikasi bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.
5. Bapak Ahmad Nafis Al Fikri S. Ag., sebagai pegawai Tata Usaha Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi skripsi peneliti.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teruntuk perpustakaan UIN Sunan Kalijaga beserta para staf karyawannya yang telah memberikan pelayanan dari segi kelengkapan literatur yang tersedia dan fasilitas yang terbaik bagi para mahasiswa.
8. Keluargaku tersayang Ayah Sumarno Mama Nurbaiti yang senantiasa mendoakan dan memberikan nasehat kepada peneliti setiap waktu. Kepada adik tercinta Nur Fita Ayuningsih yang menjadi motivasiku untuk menjadi abang yang terbaik untuk dirinya. Semoga umur yang kalian miliki

membawa keberkahan dan manfaat buat orang lain. Dan maafku karena belum menjadi yang terbaik seperti yang kalian harapkan.

9. Kepada Keluarga Bahagia 14, yang merupakan keluarga pertama di Yogyakarta. Kepada Kacaribu, Bejo (Syafi'i), Yoga, Eky, Edwar, Naufal, Bona, Yana, Auliana, Astari, Irza, Fayza, Mala, D'O (Farhan Fajar), Ori, dan Salman yang telah menemani dan memberi semangat dan cacian motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. *Kemana pun kakimu melangkah, ingatlah kami di sini kawan, yang pernah bertukar cerita denganmu.*
10. Teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 2014 yang namanya tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih selalu *mensupport* satu sama lain, saling menolong memberi masukan dan nasehat serta semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga ikatan pertemanan dan persaudaraan kita tetap terjalin sampai akhirat nanti. Aamiin.
11. Seluruh teman-teman satu organisasi yang telah ikut membantu mensukseskan dalam penyelisian skripsi ini. kepada teman-teman LP2KIS, KBA, KOPMA UIN, terima kasih atas semua dukungan dan bantuan serta saran dan nasehat kepada peneliti sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, peneliti hanya bisa mengucapkan terimakasih, *Jazakumullah khairal jaza'*. Peneliti menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,

saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Amin.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 17 Syawal 1439 H

1 Juli 2018 M

Peneliti,



**Bima AhadiAzhari**  
**NIM. 14350073**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	15
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MAHAR DAN MAQÂŞID ASY-SYARÎ'AH</b> .....	25
A. Mahar Perkawinan .....	25
1. Pengertian dan Hukum Mahar .....	25

	2. Jenis dan Kadar Mahar .....	31
	3. Hikmah dan Tujuan Mahar .....	37
	B. <i>Maqâşid asy-Syarî'ah</i> .....	39
	1. Konsep <i>Maqâşid asy-Syarî'ah</i> .....	39
	2. Prinsip dan Perkembangan <i>Maqâşid asy-Syarî'ah</i> .....	43
	3. Epistemologi <i>Maqâşid asy-Syarî'ah</i> Jâsir 'Audah.....	48
<b>BAB III</b>	<b>HAFALAN AYAT AL-QUR'AN SEBAGAI MAHAR</b>	
	<b>PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA DALAM</b>	
	<b>MASYARAKAT</b> .....	54
	A. Hafalan Ayat Al-Qur'an sebagai Mahar Perkawinan.....	54
	B. Implikasi Hafalan Ayat Al-Qur'an sebagai Mahar	
	Perkawinan .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS MAQÂŞID ASY-SYARÎ'AH TERHADAP</b>	
	<b>HAFALAN AYAT AL-QUR'AN SEBAGAI MAHAR</b>	
	<b>PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA</b> .....	65
	A. Analisis Konsep <i>Maqâşid asy-Syarî'ah</i> terhadap	
	Hafalan Ayat Al-Qur'an sebagai Mahar Perkawinan .....	65
	B. Analisis terhadap Implikasi Mahar Perkawinan Berupa	
	Hafalan Ayat Al-Qur'an dalam Masyarakat .....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	77
	A. Kesimpulan .....	77
	B. Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA .....80**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**TERJEMAHAN**

**CURRICULUM VITAE**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam memiliki keistimewaan. Dengan perkawinan, perbuatan yang semula dilarang (zina) menjadi perbuatan yang bernilai ibadah dan mendatangkan pahala. Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan. Islam memandang bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Mereka yang telah melakukan perkawinan berarti telah melaksanakan perintah Allah dan telah mengikuti sunnah Rasul, sekaligus telah menyempurnakan setengah agama mereka<sup>2</sup>.

Pada hakikatnya, tujuan awal atau tujuan utama dari pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah. Menjadikan perkawinan sebagai bentuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan dengan

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*, Vol. 14 No. 2 (2016), hlm. 158.

<sup>2</sup> Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm. 1.



menjadikannya tujuan utama maka manfaat atau tujuan lain dari perkawinan akan terpenuhi dengan sendirinya. Menjadikan perkawinan sebagai tujuan utama untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan memenuhi tujuan-tujuan perkawinan yang lainnya.

Dalam perkawinan terdapat kewajiban dan hak yang harus ditunaikan, salah satunya adalah mahar. Mahar merupakan pemberian wajib yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri yang merupakan hak calon istri sehingga calon suami dapat memperoleh dan menguasai seluruh anggota badannya (istri), maka hukum pemberian mahar adalah wajib dan merupakan syarat sahnya perkawinan.<sup>3</sup>

Mahar secara etimologi memiliki arti maskawin. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya.<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Definisi ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 37-38

<sup>4</sup> Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 105.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 84.

Pemberian mahar dipercaya sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia, walau belum ada sumber resmi yang valid menyebutkan secara jelas. Mahar pada zaman jahiliah tidak diberikan kepada perempuan, akan tetapi diberikan kepada ayahnya sebagai wali atau yang memiliki hak atas kepemilikan sang perempuan. Ayahnyalah yang berhak dan berwenang atas mahar tersebut, sebelum Islam datang dan mengubah kepemilikan mahar menjadi sepenuhnya milik perempuan yang dinikahi.<sup>6</sup> Hal ini menandakan bahwa mahar pada waktu itu diberikan kepada wali perempuan yang ingin dinikahi sebagai bentuk restu dan persetujuan untuk dinikahi.

Sebelum datangnya ajaran Islam, masyarakat menganggap mahar merupakan hak kedua orang tua gadis yang akan dipinang, sebagai imbalan atas pendidikan dan perawatan si gadis. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa apabila seorang bayi perempuan terlahir maka biasanya orang-orang akan mengucapkan selamat kepadanya dengan mengatakan “*hannian laka al nâfi’ah*” (semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu). Hal ini menunjukkan bahwa kelak ketika si gadis dikawinkan maka mahar menjadi milik si ayah sepenuhnya.<sup>7</sup>

Dikisahkan dari awal mula perkawinan manusia pertama dari keturunan Nabi Adam yang menikahkan putra-putranya secara terpisah dari

---

<sup>6</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), hlm. 83.

<sup>7</sup> Morteza Mutahhari, *Perempuan dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa oleh M. Hasehm, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 167.

setiap saudara kembar anak laki-laknya dengan setiap saudara perempuan kembar lainnya.<sup>8</sup> Nabi Adam memberi syarat kepada kedua anaknya (Habil dan Qabil) untuk mempersembahkan pengorbanan kepada Allah SWT untuk memperoleh persetujuan atau restu dari Allah (mahar).<sup>9</sup>

Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat kaum perempuan dan memberi penjelasan bahwa akad perkawinan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan mahar kepada laki-laki bukan kepada perempuan, karena laki-laki lebih mampu berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Mahar ini juga dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri, dan juga mahar merupakan jaminan kepada perempuan ketika ditalak.<sup>10</sup>

Perbedaan pendapat terhadap mahar terletak pada kadar atau nilai minimal yang harus diberikan calon suami kepada calon istri. Sebagian ulama menentukan minimal pemberian mahar dengan batasan yang berbeda bahkan ada yang tidak membatasinya. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang merupakan acuan untuk menerapkan hukum Islam dalam bernegara dijelaskan bahwa mahar merupakan kesepakatan kedua belah

---

<sup>8</sup> Thaha Abdur Ra'uf Sa'ad dan Sa'ad Hasan Muhammad Ali, *Qabil & Habil Kisah Orang-Orang Zhalim*, alih bahasa Jujuk Najibah Ardianingsih, cet. ke-1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm. 32.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, ahli bahasa Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 177-178.

pihak calon mempelai berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam.<sup>11</sup>

Mahar perkawinan disyariatkan sebagai bentuk pemenuhan hak bagi perempuan sekaligus dapat memberikan manfaat terhadapnya. Ilmu hafalan Al-Qur'an dan keIslaman calon suami merupakan mahar yang paling berharga dan bermanfaat.<sup>12</sup> Penggunaan mahar hafalan ayat Al-Qur'an merupakan sebuah bentuk baru dari mahar. Seperti pernikahan dengan menggunakan mahar hafalan surat ar-Rahman, seperangkat alat salat dan uang tunai sebesar Rp.312.017 oleh pasangan (Alm) Brigpol Furkan dengan istrinya yang bernama Rina Desiana pada tanggal 3 Desember 2017.<sup>13</sup>

Pada tanggal 10 Maret 2015 berlangsung perkawinan putri ketiga dari Ust. Abdullah Gymnastiar yaitu Ghatsa Zahira dengan Maulana Yusuf dengan memberi hafalan 30 juz dan emas 10 gram serta uang satu dirham sebagai mahar. Maulana bersama beberapa hafiz menyetor hafalannya sebanyak 30 juz lalu disambung dengan ijab qabul.<sup>14</sup>

Dalil yang secara jelas membahas tentang wajib mahar terdapat dalam firman Allah;

---

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992), hlm. 120.

<sup>12</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoftar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 70.

<sup>13</sup><http://lampung.tribunnews.com/2018/01/25/baru-sebulan-menikah-dengan-mahar-hafalan-alquran-brimob-ini-meninggal-dunia-usai-salat-subuh?page=3>, diakses pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 14:03 WIB.

<sup>14</sup><http://m.merdeka.com/peristiwa/kisah-rasulullah-nikahkan-sahabat-dengan-mahar-hafalan-alquran.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018 pukul 11.20 WIB.

و أتوا النساء صدقاتهن نحلة<sup>15</sup> فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً.

*Nihlah* dalam ayat di atas memiliki makna *al-farîdah al-wajibah* (ketentuan yang wajib). Selain itu dalam riwayat hadis juga dijelaskan tentang wajib mahar,<sup>16</sup> yaitu:

حدَّثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. حدَّثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. ح حدَّثناه قتيبة. حدَّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عب أبيه، عن سهل بن سعد الساعدي قل: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ. فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله ﷺ. فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ((فهل عندك من شيء؟)) فقال: لا. والله! يا رسول الله! قال: ((إذهب الى أهلك فانظر هل تجد شيئاً؟)) فذهب ثم رجع. فقال: لا. والله! ما وجدت شيئاً. فقال: رسول الله ﷺ: ((انظر ولو خاتما من حديد)) فذهب ثم رجع. فقال: لا. والله! يا رسول الله! ولا خاتما من حديد. ولكن هذا إزاري. (قال سهل ماله رداء) فلها نصفه. فقال رسول الله ﷺ: ((ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليه منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء)) فجلس الرجل. حتى إذا طال مجلسه ثم قام. فرآه رسول الله ﷺ مؤلياً. فأمر به فدعي. فلم جاء قال: ((ماد معك من القرآن؟)) قال: معي سورة كذا وسورة كذا. (عددها) فقال: ((أتقروهن عن ظهر قلبك)) قال: نعم. قال: ((أذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن)).

<sup>15</sup> An-Nisâ' (4): 4.

<sup>16</sup> Imâm Muslim bin al-Hajjâj, *Ṣaḥîḥ Muslim* (2), (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), hlm. 344.

Hadis di atas menjelaskan perintah Rasulullah kepada seorang laki-laki untuk mencari sesuatu untuk dijadikan sebuah mahar. Perintah ini dipahami sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum menikah dilihat dari Nabi Muhammad yang tetap meminta sampai beberapa kali mencarikan sesuatu untuk dijadikan mahar walau hanya berupa cincin dari besi (materi) dan berakhir dengan hafalan yang diajarkan (jasa).

Hadis di atas sekaligus menjelaskan bahwa mahar hafalan ayat Al-Qur'an dalam perkawinan merupakan pilihan terakhir ketika tidak memiliki harta atau materi yang dapat digunakan sebagai mahar. Penggunaan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar merupakan *trend* baru di kalangan pasangan saat ini. Bukan hanya sekedar bukti cinta dan keikhlasan dari calon suami namun juga untuk menunjukkan golongan tertentu yang dimaksud hufaz, dan bagi calon istri merupakan sebuah kebanggaan memiliki pasangan yang merupakan seorang hafiz.

Sebagian ulama memandang bahwa hakikat mahar itu merupakan pemberian yang memiliki nilai berupa harta walaupun hanya sebuah cincin dari besi. Penggunaan mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an tetap harus dipahami dengan benar sebagaimana yang dimaksud dalam hadis tersebut.<sup>17</sup>

Mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an yang merupakan bentuk mahar yang baru muncul belakangan ini menimbulkan perhatian di kalangan masyarakat. Ulama mazhab telah menjelaskan secara gamblang

---

<sup>17</sup> Miftahul Jannah, "Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Ditinjau dari Fiqh Munakahat." *Skripsi* (Palembang: Syari'ah UIN Raden Fatah, 2016).

tentang mahar dalam kitab-kitab sebagaimana dijelaskan dalam karya Dr. Nurjannah yang berjudul “Mahar Pernikahan (Mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqh) termasuk bagian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur’an.

Namun tujuan serta kemaslahatan dari pemberian mahar hafalan Al-Qur’an tidak dijelaskan dalam buku tersebut dan belum ditemukan dalam literatur lainnya yang menjelaskan secara khusus. Dengan memilih konsep *maqâsid asy-syarî’ah* melalui teori Jâsir ‘Audah yang memiliki konsep *maqâsid* modern yang relevan dengan keilmuan saat ini, peneliti merasa tertarik untuk membahas hafalan ayat Al-Qur’an sebagai mahar dalam perkawinan tersebut.

Sebagian ulama menganggap *maqâsid* sama seperti *al-mašâlih* (maslahat-maslahat) dengan artian lain tujuan *maqâsid* adalah untuk mendatangkan manfaat atau kemaslahatan dan atau mencegah mafsadah. Hal ini menjelaskan dasar rasional yang logis yang dipakai oleh *maqâsid*.<sup>18</sup>

Konsep *maqâsid asy-syarî’ah* Jâsir ‘Audah yang merupakan buah dari pemikiran dengan melihat kondisi keadaan zaman sekarang merupakan salah satu upaya dalam menemukan maksud dan tujuan dengan hafalan ayat Al-Qur’an yang dijadikan mahar dalam perkawinan, sehingga masyarakat tidak begitu saja menentukan bentuk mahar tanpa mengetahui maksud dan tujuannya dari pemberian mahar tersebut.

---

<sup>18</sup> Jâsir ‘Audah, *‘Al-Maqâsid Untuk Pemula*, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmon’im (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2013), hlm. 4-6.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti mencoba untuk membahas secara jelas penelitian tentang hafalan ayat Al-Qur'an yang dijadikan mahar perkawinan dalam sebuah penelitian yang berjudul "Hafalan Ayat Al-Qur'an sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif *Maqâsid asy-Syarî'ah*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan *maqâsid asy-syarî'ah* terhadap hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan?
2. Bagaimana implikasi penggunaan mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an terhadap masyarakat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah,

- a. Untuk menganalisis tinjauan *maqâsid asy-syarî'ah* terhadap hafalan ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai mahar dalam perkawinan.
- b. Untuk menganalisis implikasi penggunaan mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an terhadap masyarakat.



## 2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk beberapa hal, seperti:

- a. Memberikan kontribusi keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan.
- b. Memberi pencerahan dan wawasan ilmu kepada setiap orang yang ingin mengetahui maksud dan implikasi sekaligus kemaslahatan dari hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan.

### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa tulisan ilmiah yang membahas tentang mahar namun sedikit yang membahas masalah mahar hafalan ayat Al-Qur'an. Beberapa karya ilmiah dan referensi yang peneliti baca, umumnya yang menjelaskan mahar hafalan Al-Qur'an hanya sekedarnya saja, tidak terlalu jelas dan hanya berisi satu dua paragraf saja.

Dalam rumusan yang telah ditentukan dalam penelitian, peneliti bermaksud menjelaskan posisi penelitian dengan mengambil beberapa kajian pustaka yang memiliki pembahasan yang mirip dengan judul penelitian ini, sehingga menjadi penjelas sekaligus membedakan dengan karya ilmiah yang lain.

Karya Dr. Nurjannah yang berjudul “Mahar Pernikahan (Mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqh) yang merupakan buku hasil dari tesis yang ia buat di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul ”Kadar Mahar dalam Pernikahan (Kajian terhadap Pendapat Mazhab).” Membahas secara jelas mulai dari pengertian, hukum, jenis, jumlah mahar yang disertakan dalil dan pendapat dari setiap ulama mazhab.<sup>19</sup> Perbedaan antara kajian karya ilmiah tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus bahasan pada bagian mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur’an ditinjau dari kemaslahatan yang dapat diambil.

Miftahul Jannah dalam skripsinya yang berjudul “Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur’an Ditinjau dari Fiqh Munakahat”. Membahas bagaimana pendapat ulama serta faktor yang mempengaruhi penggunaan mahar hafalan ayat Al-Qur’an, didukung oleh beberapa sumber dari wawancara pasangan yang menggunakan mahar hafalan yang disepakati. Ulama mazhab berpendapat hendaklah menggunakan mahar yang memiliki nilai berharga atau materi, mempunyai manfaat sehingga mahar tersebut dapat mengangkat derajat kaum perempuan dan tidak merendahkan derajat laki-laki dan sebagai pegangan bagi perempuan yang sudah lepas dari tanggung jawab orang tuanya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Nurjannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqh)*, (Yogyakarta: PRISMASOPHIE Press, 2003).

<sup>20</sup> Miftahul Jannah, “Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur’an Ditinjau dari Fiqh Munakahat.” *Skripsi* (Palembang: Syari’ah UIN Raden Fatah, 2016).

Penelitian yang diangkat kali ini lebih menjelaskan kemaslahatan yang dapat diambil dari penggunaan mahar tersebut.

Kajian tentang mahar yang dilakukan oleh Futihatul Aini dalam skripsinya yang berjudul “Ayat Al-Qur’an sebagai Mahar dalam Pernikahan (Studi Ma’anil Hadits)”. Skripsi tersebut menjelaskan secara gamblang bahwa dalam penggunaan hadis terkait pemberian mahar berupa ayat Al-Qur’an tidak boleh dipahami secara tekstual, karena dalam penjelasan hadis tersebut tidak hanya membacakan ayat Al-Qur’an yang telah dihafalnya, namun juga berkewajiban untuk mengajarkan ayat-ayat tersebut kepada istrinya. Selain itu dalam hadis yang dimaksud bersifat *universal*, berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW sampai saat ini.<sup>21</sup> Selain dari penjelasan tersebut, yang membedakan penelitian ini dengan kajian literatur di atas adalah konsep *maqâsid asy-syarî’ah* terhadap pemberian mahar tersebut untuk mengetahui kemaslahatan yang ditimbulkan darinya.

Kajian tentang persepsi terhadap mahar yang diteliti oleh Aqdatul Ihsan menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Pengantin terhadap Mahar Berupa Seperangkat Alat Shalat (Studi Kasus di KUA Kotagede Tahun 2008)”. Skripsi ini membahas pendapat pasangan suami-istri di Kotagede terhadap mahar seperangkat alat salat serta faktor yang mempengaruhi pemberian mahar seperangkat alat salat. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penggunaan mahar tersebut berdasarkan adat dan tradisi

---

<sup>21</sup> Futihatul Aini, “Ayat Al-Qur’an sebagai Mahar dalam Pernikahan (Studi Ma’anil Hadits)”. *Skripsi* (Semarang: Ushuluddin IAIN Wanisongo 2008).

yang berkembang di masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap mahar disebabkan oleh keinginan dan harapan pasangan tersebut dalam kemudaham proses membangun rumah tangga yang sakinah dengan memudahkan proses perkawinan dengan memberikan mahar seperangkat alat salat yang dimaksud.<sup>22</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian ini dengan maksud dari pemberian mahar, namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada bagian kemaslahatan yang didapat dari pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an yang dimaksud.

Abdul Halim menjelaskan mengenai konsep mahar menurut pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution bahwa mahar merupakan simbol cinta dan kasih sayang dari laki-laki kepada perempuan sebagai pasangannya. Mahar diartikan sebagai ganti fungsi ekonomi dan manfaat dari perempuan kepada suaminya berdasarkan dari pandangan ulama konvensional. Perempuan awalnya tidak memiliki tempat serta hak atas dirinya bahkan tidak berhak atas kepemilikan mahar dan waris. Dengan datangnya Islam perlahan menghapus budaya tersebut dan mengubahnya sehingga perempuan diberikan tempat yang lebih baik dari sebelumnya dengan diberikan hak kepemilikan atas mahar dan waris.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada pemberian mahar perkawinan berupa hafalan

---

<sup>22</sup> Aqdatul Ihsan, "Persepsi Pengantin terhadap Mahar Berupa Seperangkat Alat Shalat (Studi Kasus di KUA Kotagede Tahun 2008)". *Skripsi* (Yogyakarta: Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2009).

<sup>23</sup> Abdul Halim, "Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution". *Skripsi* (Yogyakarta: Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009).

ayat Al-Qur'an yang ditinjau dari kemaslahatannya menurut konsep *maqâsid asy-syarî'ah*.

Nafsiyatul Luthfiyah dalam tesisnya menjelaskan pemikiran Jâsir 'Auda dalam konteks *maqâsid asy-syarî'ah* dengan aspek *maşlahah* sebagai pondasi atau fokus utama dalam *maqâsid*. Dengan memperbaharui teori *maqâsid* yang terdahulu dan menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Pemikiran Jâsir 'Auda berlandaskan dari sumber utama, Al-Qur'an dan Sunnah dengan didukung kitab-kitab klasik dan mazhab-mazhab fikih tradisional. Jâsir 'Auda juga menggunakan nalar pikir yang modern dengan selalu mengaitkan *qiyâs*, adat istiadat atau *'urf* dan maslahat.<sup>24</sup> Penelitian kali ini lebih mengarah kepada bagaimana penerapan *maqâsid asy-syarî'ah* terhadap penggunaan mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an.

Dari beberapa karya ilmiah yang membahas persoalan mahar, terlebih dalam konteks mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an yang diteliti dari beberapa aspek, peneliti mengambil satu aspek yang menjadi kajian dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengambil bahasan hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar perkawinan perspektif *maqâsid asy-syarî'ah*, sehingga dapat ditemukan tujuan-tujuan serta kemaslahatan dan implikasi yang didapat dari pemberian mahar tersebut.

---

<sup>24</sup> Nafsiyatul Luthfiyah, "Konsep Maqasid Al-Shari'ah dan Epistimologi Pemikiran Jasser Auda". *Tesis* (Yogyakarta: Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016).

## E. Kerangka Teoretik

Salah satu tujuan Islam adalah memperhatikan dan memuliakan kehidupan manusia termasuk dalam menaikan kedudukan dan posisi perempuan. Dengan memberinya hak untuk memegang urusannya, seperti hak dalam kepemilikan atas mahar dan menggunakannya. Suami diwajibkan memberi mahar kepada istrinya bukan kepada ayah atau wali dari sang istri.

Syekh Muhammad al-Uṣaimin menjelaskan definisi mahar dalam bukunya *Shahih Fiqih Wanita (Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)* ialah kewajiban calon suami kepada calon istri berupa harta atau manfaat yang dikeluarkan dalam akad nikah. Mahar disunnahkan agar jumlahnya sedikit dan dapat mendatangkan manfaat serta membawa keberkahan.<sup>25</sup>

Mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dinikahi semestinya disesuaikan dengan keberadaan perempuan tersebut, baik hubungannya dengan aspek kemasyarakatan, adat budaya, sampai kematangan akal bahkan tingkat ilmu keagamaan dan pendidikan yang dimiliki perempuan tersebut. Dalam syariat Islam tidak ditemukan mengenai batas maksimal dan minimal mahar, meski demikian diperintahkan agar perempuan memberi kemudahan dan mempermudah mahar.<sup>26</sup> Menurut Khoiruddin Nasution, mahar bukan merupakan rukun

---

<sup>25</sup> Muhammad bin Ṣalih al-Uṣaimin, *Shahih Fiqih Wanita (Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, alih bahasa Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani, (Jakarta Timur: AKBARMEDIA, 2014), hlm. 319.

<sup>26</sup> Muhammad Uṣman al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Mazhab*, alih bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrahim, cet. ke-1 (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010), hlm. 277.

nikah yang harus ada ketika melakukan akad nikah, tetapi mahar adalah sebagai ganti untuk mendapatkan manfaat dari istri, dan akad nikah merupakan langkah awal untuk mendapatkan manfaat dari istri.<sup>27</sup>

Secara garis besar, para ulama telah mengklasifikasi dua macam mahar, yaitu mahar *musamma* dan mahar *misil*. Mahar *musamma* adalah mahar yang ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak, dapat diberikan secara tunai atau ditangguhkan sesuai persetujuan istri yang disebut dalam akad sesudahnya.<sup>28</sup> Sedangkan mahar *misil* adalah mahar yang ditetapkan menurut yang biasa diterima oleh pihak keluarga istri, karena waktu akad nikah mahar belum ditetapkan bentuk dan jumlahnya.<sup>29</sup>

Pemberian mahar juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu mahar dalam bentuk benda-benda yang berwujud atau bersifat konkrit dan mahar dalam bentuk pemberian manfaat. Benda yang dapat dijadikan mahar haruslah jelas dan memiliki nilai yang dapat ditukarkan, merupakan milik pribadi dari calon suami dan bukan merupakan barang temuan yang memiliki unsur *syubhat*, dan benda yang dijadikan mahar bukan termasuk benda yang dilarang atau memiliki unsur keharaman atasnya seperti *khamr* atau daging babi ataupun barang curian.

---

<sup>27</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZFA, 2013), hlm. 172.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>29</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1993), hlm. 89

Ulama yang sepakat bahwa pemberian jasa atau manfaat dapat dijadikan mahar berpedoman pada firman Allah;

قال انى ارید انکحک احدی ابنتی ها تین علی ان تأجر نى ثمانى حجج<sup>٣٠</sup> فان اتممت  
عشرا فمن عندک<sup>٣١</sup> وما ارید ان اشقّ علیک<sup>٣٢</sup> ستجدنى ان شاء الله من الصلحین.<sup>30</sup>

Ayat tersebut mengkisahkan Nabi Musa a.s yang menikahi salah satu dari putri Nabi Syu'aib dengan mahar dalam bentuk jasa atau manfaat yaitu bekerja selama delapan tahun. Dalam syariat Islam, pemberlakuan suatu hukum terhadap salah satu *naş* akan tetap dipakai selama tidak ada *naş* lain yang me-*nasakhkan*-nya.<sup>31</sup>

Syarat jasa atau pemberian manfaat yang boleh dijadikan mahar menurut *fuqaha*:

- 1) Menurut Syafi'iyah, manfaat tersebut harus memiliki nilai dan harta, bisa diserahkan baik secara jelas maupun secara syariat.
- 2) Hanabilah berpendapat bahwa manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya.
- 3) Malikiyah menyatakan bahwa manfaat itu harus diketahui dan dari benda yang baik.
- 4) Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar haruslah dapat diukur dengan harta.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Al-Qaşaş (28): 27.

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşhulul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy (Bandung: Gema Risallah Press, 1992), hlm. 391.

<sup>32</sup> Nurjannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqih)*, (Yogyakarta: PRISMASOPHIE Press, 2003), hlm. 38-39.



Berbeda dengan pendapat tentang kebolehan mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar. Ulama Hanafiyah *Mutaqaddimin* berpendapat bahwa mengajarkan Al-Qur'an atau hukum-hukum agama Allah kepada istri tidak boleh atau tidak sah dijadikan mahar. Ulama Hanafiyah *Mutaqaddimin* juga berpendapat bahwa Al-Qur'an dan hukum-hukum Allah tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbalan harta. Berbeda dengan golongan Hanafiyah *Mutaakhhirin* yang berpendapat bahwa mengajarkan Al-Qur'an dan hukum-hukum agama Allah dibolehkan dalam menerima upah, dikarenakan dengan keadaan sekarang dan menyesuaikan zaman yang berkembang dan juga didasarkan beberapa dalil-dalil yang ada. عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوّجتمك فعلمها من القرآن.<sup>33</sup>

Pendapat mazhab Malikiyah, mengajarkan Al-Qur'an dan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan mahar, sama seperti Hanafiyah. Namun ada juga dari kalangan mereka yang membolehkan, sama seperti pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa menjadikan pengajaran Al-Qur'an dan hukum hukum agama Allah sebagai mahar adalah mubah.<sup>34</sup> Keduanya berdalil pada firman Allah yang menceritakan perkawinan Nabi Musa dengan salah satu putri Nabi Syua'ib dengan mahar berupa jasa, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

---

<sup>33</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Jilid 2*, alih bahasa oleh Taufiq Nuryana, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010) hlm. 735.

<sup>34</sup> Nurjannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqih)*, (Yogyakarta: PRISMASOPHIE Press, 2003), hlm. 40.

Hafalan ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebuah mahar dalam perkawinan perlu dipahami secara nalar pikiran. Dengan menggunakan konsep *maqâşid asy-syarî'ah* akan ditemukan kebaikan dan kemanfaatan yang dihasilkan dari pemberian mahar tersebut, yang dimaksud dengan *maqâşid asy-syarî'ah* adalah tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.<sup>35</sup>

Jâsir 'Audah merupakan salah satu ulama kontemporer yang memiliki konsep pembaharuan terhadap *maqâşid asy-syarî'ah*. *Maqâşid* dalam pandangan Jâsir 'Audah dibagi dibagi beberapa dimensi<sup>36</sup>, seperti:

1. Tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
2. Jangkauan tujuan hukum untuk mencapai *maqâşid*.
3. Jangkauan orang yang tercakup dalam *maqâşid*
4. Tingkatan keumuman *maqâşid*, atau sejauh mana *maqâşid* mencerminkan *naş* secara keseluruhan.

Klasifikasi tradisional membagi *maqâşid* menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu keniscayaan atau *al-darûriyyât*, kebutuhan atau *al-hajiyyât*, dan kelengkapan atau *al-tahsîniyyât*.<sup>37</sup>

Jâsir 'Audah melakukan pembaharuan konsep *maqâşid* klasik dengan konsep dan klasifikasi yang baru yaitu *maqâşid* kontemporer yang terbagi menjadi tiga tingkatan *maqâşid* secara umum, *maqâşid* secara

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 345.

<sup>36</sup> Jâsir 'Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'in, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 33.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

khusus, dan *maqâsid* secara parsial atau pelengkap. Jangkaun orang yang diliputi *maqâsid* ditambah mencakup masyarakat, bangsa dan umat manusia. *Maqâsid* umum secara langsung diambil dari *naş*.

## F. Metode Penelitian

Dalam mempermudah dan memfokuskan penelitian ini, dibutuhkan metode penelitian yang mendukung dalam mengumpulkan mengkaji data yang diperoleh nantinya. Metode yang digunakan bermaksud menemukan kebenaran mengenai bahasan penelitian. Berhasil atau tidaknya sebuah penelitian ditentukan oleh bagaimana memilih metode yang tepat.<sup>38</sup>

Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, seperti:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang berhubungan dengan penelitian berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab klasik konvensional serta mengumpulkannya melalui kepustakaan (kitab-kitab).<sup>39</sup> Objek penelitian berkaitan dengan mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an yang dianalisis dengan menggunakan konsep *maqâsid asy-syarî'ah* Jâsir 'Audah.

---

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

<sup>39</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial dan Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 196.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini *preskriptif*<sup>40</sup> dengan memberikan penilaian dan petunjuk. Data yang dikumpulkan dinilai berdasarkan dari konsep *maqâsid asy-syarî'ah* Jâsir 'Audah. Data yang telah dikumpulkan menjadi alat untuk menilai objek penelitian yaitu mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an perspektif *maqâsid asy-syarî'ah*.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian mahar hafalan ayat Al-Qur'an adalah Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab klasik konvensional. Mencari literatur ataupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian tema dengan bahasan masalah yang serupa yaitu tentang mahar hafalan ayat Al-Qur'an dan konsep *maqâsid* dengan mengumpulkan data mengenai berbagai hal yang memiliki hubungan dengan penelitian baik berupa kitab-kitab, catatan, transkrip, buku, jurnal, artikel, buletin dan sebagainya.<sup>41</sup>

## 4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, dengan menggunakan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran dalam melakukan syariat sekaligus memberikan jalan keluar dengan menggunakan *maqâsid asy-syarî'ah*, menemukan kemaslahatan terhadap bahasan dalam penelitian.

---

<sup>40</sup> Sudarto, *metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

## 5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai peneliti adalah metode *kualitatif induktif*<sup>42</sup> dengan memperjelas analisis data yang diperoleh dan membahasnya secara mendalam. Hal ini dimaksud dengan menganalisis data terhadap pendapat ulama mazhab tentang mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an yang telah diperoleh dan menemukan kemaslahatannya serta implikasinya berdasarkan *maqâsid asy-syarî'ah* dan membahasnya secara spesifik sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keberanan data yang ada.

## G. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi bahasan skripsi ini menjadi 5 bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, agar mempermudah dan sistematis. Kelima bab tersebut yaitu, pendahuluan, tinjauan umum (teori), data, analisis, lalu penutup.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mengantarkan pembahasan skripsi secara utuh. Berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan penelitian yang kemudian menjadi bahasan inti dalam penelitian. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, lalu disambung dengan telaah pustaka agar menjelaskan posisi penelitian ini dengan penelitian yang

---

<sup>42</sup> Metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti bagian dari penelitian dan lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 38.

lain kemudian kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan sistematika pembahasan guna mempermudah dalam memahami skripsi ini.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum mahar dan *maqâşid asy-syarî'ah*. Pembahasan mahar berisi dengan pengertian, hukum, jenis dan kadar, serta hikmah dan tujuan mahar. Setiap penjelasan terhadap mahar disertai dalil dan pendapat ulama mazhab. Pada bagian *maqâşid asy-syarî'ah* berisi tentang konsep *maqâşid asy-syarî'ah* Jâsir 'Audah. Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan pembahasan *maqâşid asy-syarî'ah*, prinsip dan perkembangan *maqâşid asy-syarî'ah* serta Epistemologi *maqâşid asy-syarî'ah* Jâsir 'Audah.

Bab ketiga menjelaskan tentang hafalan ayat Al-Qur'an yang dijadikan mahar dengan menemukan kemaslahatan yang termasuk dalam konsep *maqâşid asy-syarî'ah* serta implikasi pelaksanaannya, baik terhadap pasangan maupun terhadap masyarakat. Pembahasan dalam bab ini menjelaskan mahar hafalan ayat Al-Qur'an secara deskriptif dengan tujuan memahami mahar secara jelas dengan disertai dalil *normatif* dan pendapat dari imam mazhab beserta penjelasan mereka yang berkaitan dengan mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an dan implikasinya dalam masyarakat.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menganalisis konsep *maqâşid asy-syarî'ah* terhadap mahar hafalan ayat Al-Qur'an dalam perkawinan. Bagian ini berisi analisis mahar

perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an serta dasar dari teori *maqâsid asy-syarî'ah* terhadap penggunaan mahar hafalan Al-Qur'an dalam perkawinan dan implikasi terhadap penggunaan mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an dalam masyarakat.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi secara keseluruhan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Hal ini dimaksud sebagai jawaban atas pokok masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dalam bab ini juga berisi saran-saran dari peneliti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bagian-bagian sebelumnya, pembahasan tentang hafalan ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai mahar perkawinan, maka peneliti menyimpulkan:

1. Hafalan Al-Qur'an yang dijadikan mahar dalam perkawinan memiliki kemaslahatan dari setiap sisi, namun yang sesuai maksud dari *maqâsid asy-syarî'ah* hanya mencakup dua hal saja yaitu, pemeliharaan terhadap agama (*ḥifẓuddin*), dan pemeliharaan terhadap akal (*ḥifẓul'aqli*).

Pemeliharaan terhadap keturunan (*ḥifẓunnasli*) tidak memiliki dampak dari penggunaan mahar tersebut, begitu juga terhadap pemeliharaan kehormatan dan jiwa (*ḥifẓulirdi* dan *ḥifẓunnafsi*).

Pemeliharaan terhadap harta (*ḥifẓulmali*) dalam konteks *maqâsid asy-syarî'ah* adalah harta yang bersifat nyata atau konkrit yang memiliki nilai. Hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan bukan termasuk dalam harta yang bersifat nyata yang memiliki nilai, sehingga penggunaan hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan tidak memiliki kemaslahatan yang dimaksud dalam pemeliharaan terhadap harta (*ḥifẓulmali*) konteks *maqâsid asy-syarî'ah*.



2. Pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an merupakan sebuah tren yang baru muncul belakangan ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan mahar ini akan menjadi sebuah adat atau kebiasaan (*'urf*) apabila dilakukan secara berkala oleh beberapa pasangan yang melangsungkan perkawinan dalam kurun waktu yang lama di dalam suatu masyarakat tertentu.

## B. Saran

Saran yang disampaikan oleh peneliti dalam penelitian terhadap mahar hafalan ini adalah;

1. Penelitian terhadap mahar dapat ditelaah atau diteliti lebih lanjut dan lebih mendalam, terlebih dalam konteks mahar hafalan ini. Mengingat bahwa mahar merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam keberlangsungan perkawinan. Untuk itu penelitian ini dapat dikembangkan lagi dari aspek lain yang masih terdapat hubungannya dengan mahar.
2. Sebelum melangsungkan perkawinan dan memberikan mahar, setiap masing masing calon pengantin (suami-istri) mengetahui hakikat dan tujuan mahar yang sebenarnya. Sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah serta mempertimbangkan segala kemaslahatan yang terkandung dalam pemberian mahar tersebut. Sehingga perkawinan yang terjadi akan mempermudah

kedua pasangan tersebut dalam mencapai tujuannya yaitu keluarga sakinah sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

3. Bagi pasangan yang menggunakan mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an harus mengetahui maksud dari pemberian mahar tersebut, tidak sekedar mengikuti atau menggunakannya tanpa mengerti maksud dan tujuan dari pemberian mahar yang dimaksud.
4. Meskipun tidak ada larangan menggunakan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar perkawinan, namun mahar tersebut harus didampingi atau ditambah dengan mahar lainnya yang memiliki harga nilai yang layak dijadikan sebuah mahar. Semakin tinggi mahar yang diberikan suami menunjukkan bahwa semakin tinggi rasa tanggung jawabnya untuk memuliakan seorang istri.
5. Dari segi pemberian mahar dilihat dari dua aspek, dari aspek suami dan istri. 1) Sebaik-baik mahar yang diberikan adalah mahar yang paling bagus dan memiliki nilai yang tinggi yang diberikan oleh suami. 2) Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (murah) yang diberikan untuk istri. Berdasarkan dua hal tersebut mahar yang sesuai adalah mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak calon pasangan, sehingga dalam pemberian mahar dianjurkan dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan segi kesederhanaan dan kemudahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media 2008.

### 2. Hadis/ Syarah Hadis

Albani, Muhammad Nashiruddin al-, *Shahih Sunan Ibnu Majah [1]*, alih bahasa oleh Iqbal dan Mukhlis, Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2007.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Muslim Jilid 1-4*, alih bahasa oleh Taufiq Nuryana, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Ḥajjāj, Imām Muslim bin al-, *Ṣaḥīḥ Muslim (1-5)*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.

Mâjah, al-Imam Ibn, *Sunan Ibnu Mâjah (1-5)*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir ash-, *Subulus Salam*, alih bahasa oleh Muhammad Isnan dkk., Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2014.

### 3. Fiqh/ Uṣūl Fiqh

'Audah, Jâser, *Al-Maqâṣid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2013.

\_\_\_\_\_, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'in, Bandung: Mizan, 2015.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992.

Aini, Futihatul, "Ayat Al-Qur'an sebagai Mahar dalam Pernikahan (Studi Ma'anil Ḥadits)", Semarang: Ushuluddin IAIN Wanisongo 2008.

Aminuddin, Slamet Abidin, dan, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGraindo Persada, 1996.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: KENCANA, 2011.
- Faisol, Muhammad, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme", *Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol.6, No. 1, 2012.
- Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Halim, Abdul, "Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution", Yogyakarta: Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.
- Hamdani, Sa'id Thalib al-, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, alih bahasa oleh Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Harianto, Jazim Hamidi dan Dani, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, Malang: UB Press, 2014.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, ahli bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2015.
- Ihsan, Aqdatul, "Persepsi Pengantin terhadap Mahar Berupa Seperangkat Alat Shalat (Studi Kasus di KUA Kotagede Tahun 2008)", Yogyakarta: Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2009.
- Jannah, Miftahul, "Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Ditinjau dari Fiqh Munakahat", Palembang: Syari'ah UIN Raden Fatah, 2016.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Huasin, *Maqashid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati (Kuwait), Jakarta: AMZAH, 2017.

- Khasyt, Muhammad Usaimin al-, *Fiqih Wanita Empat Mazhab*, alih bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrahim, Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy Bandung: Gema Risallah Press, 1992.
- Luthfiyah, Nafsiyatul, “Konsep Maqasid Al-Shari’ah dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda”, Yogyakarta: Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang 1993.
- Muklisi, “Konsep Maqasid al-Syari’ah Sebagai teori pembentukan Hukum Islam Tak Pernah Tuntas Prespektif Jâser ‘Audah”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman*, Vol.1 No. 1, 2016.
- Mutahhari, Morteza, *Perempuan dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa oleh M. Hasehm, Bandung: Pustaka, 1985.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZFA, 2013.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqih)*, Yogyakarta: PRISMASOPHIE Press, 2003.
- Prihantoro, Syukur, “Maqasid al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X No. 1, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah (1-14)*, alih bahasa oleh Mohamma Thalib, Bandung: PT Alma’arif, 1981.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke-3 Jakarta: KENCANA, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Usaimin, Muhammad bin Şalih al-, *Shahih Fiqih Wanita (Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, alih bahasa Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani, Jakarta Timur: AKBARMEDIA, 2014.

Wibisana, Wahyu, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*, Vol. 14 No. 2, 2016.

#### 4. Lain-lain

Ali, Thaha Abdur Ra'uf Sa'ad dan Sa'ad Hasan Muhammad, *Qabil & Habil Kisah Orang-Orang Zhalim*, alih bahasa Jujuk Najibah Ardianingsih, cet. ke-1, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

\_\_\_\_\_, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial dan Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Zuriah, “Maqasid Syari'ah Sebagai Sistem dan Metode Istinbath Hukum”. [www.jasserauda.net](http://www.jasserauda.net), akses 25 April 2018.

<https://manfaat.co.id/manfaat-menghafal-al-quran>, akses 30 Juli 2018.

<https://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/manfaat-membaca-al-quran-bagi-ibu-hamil>, akses 30 Juli 2018.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/16/06/02/o84jwk320-mengapa-umat-islam-indonesia-bermazhab-syafii-ini-jawabannya>, akses 18 Juli 2018.

<http://m.merdeka.com/peristiwa/kisah-rasulullah-nikahkan-sahabat-dengan-mahar-hafalan-alquran.html>, akses 25 Januari 2018.

<http://lampung.tribunnews.com/2018/01/25/baru-sebulan-menikah-dengan-mahar-hafalan-alquran-brimob-ini-meninggal-dunia-usai-salat-subuh?page=3>, akses 26 Januari 2018.



## TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

NO	Nomor Footnote	Hal.	Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama & kaidah fikih	Terjemahan
<b>BAB I</b>				
1	15	6	QS. An-Nisâ' (4): 4	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
2	16	6	HR. <i>Ṣaḥīḥ Muslim</i>	<p>Dari sahal bin saad As-sa'idi berkata, "seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk anda.' Rasulullah SAW lalu memandangi wanita itu, beliau arahkan pandangannya ke atas dan ke bawah lalu beliau menundukkan kepalanya. Ketika wanita itu melihat bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan putusan apa-apa terkait dengan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba salah seorang sahabat berdiri dan berkata, 'wahai Rasulullah, jika anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya.' Beliau pun bertanya, 'apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar) ?' sahabat itu menjawab, 'tidak, demi Allah, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'pulanglah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu (yang bisa dijadikan mahar).'</p> <p>Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, 'tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa.' Beliau bersabda, 'lihatlah lagi, meski yang ada hanya sebuah cincin dari besi.' Laki-laki itu pergi kemudian kembali dan berkata, 'tidak, demi Allah ya Rasulullah, meski hanya cincin dari besi. Akan tetapi, aku punya kain ini.' (sahal berkata, 'ia tidak memiliki kain kecuali setengah.')</p> <p>Maka Rasulullah SAW bersabda, 'apa yang dapat kamu lakukan dengan kain itu. Jika kamu memakainya, ia tidak akan mendapat bagian. Dan jika ia memakainya, kamu tidak dapat bagian.' Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Ketika Rasulullah SAW melihatnya hendak pulang, beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya.</p>



				Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya, 'kamu mempunyai hafalan Al-Quran?' ia menjawab, 'ya, surat ini, ini, dan ini.' ia menyebutkannya satu persatu. Beliau bertanya, 'kamu menghafalnya dengan baik?' laki-laki itu menjawab, 'ya.' Akhirnya beliau bersabda, 'bawalah wanita itu, aku telah menikahkanmu dengannya dengan mahar hafalan Al-Quranmu.'"
3	30	16	QS. Al-Qaşaş (28): 27	Dia (Syeikh Madyan) berkata, "seseungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. InshaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.
4	33	17	HR. <i>Şahîh Muslim</i>	Dalam riwayat lainnya juga muttafaq 'alaih: " <i>Aku telah menyerahkan kepemilikannya kepadamu dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang ada padamu.</i> "
<b>BAB II</b>				
5	7	26	QS. An-Nisâ' (4): 4	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
6	8		QS. An-Nisâ' (4): 24	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalkkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, diberikanlah maskawinnya kepada mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
7	10	27	HR. <i>Şahîh Muslim</i>	Dari sahal bin saad As-sa'idi berkata, "seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk anda.' Rasulullah SAW lalu memandangi wanita itu, beliau arahkan pandangannya ke atas dan ke bawah lalu beliau menundukkan kepalanya. Ketika wanita itu melihat bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan

				<p>putusan apa-apa terkait dengan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba salah seorang sahabat berdiri dan berkata, ‘wahai Rasulullah, jika anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya.’ Beliau pun bertanya, ‘apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar) ?’ sahabat itu menjawab, ‘tidak, demi Allah, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘pulanglah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu (yang bisa dijadikan mahar).’</p> <p>Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, ‘tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa.’ Beliau bersabda, ‘lihatlah lagi, meski yang ada hanya sebuah cincin dari besi.’ Laki-laki itu pergi kemudian kembali dan berkata, ‘tidak, demi Allah ya Rasulullah, meski hanya cincin dari besi. Akan tetapi, aku punya kain ini.’ (sahal berkata, ‘ia tidak memiliki kain kecuali setengah.’)</p> <p>Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘apa yang dapat kamu lakukan dengan kain itu. Jika kamu memakainya, ia tidak akan mendapat bagian. Dan jika ia memakainya, kamu tidak dapat bagian.’ Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Ketika Rasulullah SAW melihatnya hendak pulang, beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya.</p> <p>Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya, ‘kamu mempunyai hafalan Al-Quran?’ ia menjawab, ‘ya, surat ini, ini, dan ini.’ ia menyebutkannya satu persatu. Beliau bertanya, ‘kamu menghafalnya dengan baik?’ laki-laki itu menjawab, ‘ya.’ Akhirnya beliau bersabda, ‘bawalah wanita itu, aku telah menikahkanmu dengannya dengan mahar hafalan Al-Quranmu.’”</p>
8	-	29	Ulama Mazhab	Harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul.
9	-			Sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai hanti (imbalan) dari istamta’ (bersenang-senang) dengannya.
10	-			Sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau qatha’ atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosakan)
11	-			Suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha’ syubhat dan watha’ yang dipaksakan.

12	14	31	QS. An-Nisâ' (4): 20	Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.
13	15		QS. An-Nisâ' (4): 21	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
14	21	34	QS. Al-Qaşaş (28):27	Dia (Syeikh Madyan) berkata, "seseungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. InshaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.
15	24	35	HR. <i>Şahîh Muslim</i>	Dalam riwayat lainnya juga muttafaq 'alaih: " <i>Aku telah menyerahkan kepemilikannya kepadamu dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang ada padamu.</i> "
16	26	37	QS. Ar-Rûm (30): 21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung untuk merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
17	27		QS. Al-Mâ'idah (5): 5	... apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan wanita piaraan ...
<b>BAB III</b>				
18	1	53	Kaidah fikih	Diharuskan menjadi syarat sesuai dengan kemampuan.
19	2			Akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar
20	4	55	QS. An-Nisâ' (4): 24	Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu.
<b>BAB IV</b>				
21	-	68	Kaidah Fikih	Sebuah kebutuhan apabila menjadi jarang, maka ia sudah pantas didudukkan pada jenjang keniscayaan.
22	6	69	QS. Al-'Ankabût (29): 49	Sebenarnya (Al-Qur'an) itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat Kami.

23	9	70	HR. Sunan Ibnu Majah	Dari Muhammad bin Basyir, dari Yahya bin Sa'id Qattan, dari Syu'bah dan Sufyan, dari 'Ilqimah bin Murşid, dari Sa'id bin 'Ubaidah, dari Abi Abdul Rahman as-Sullamy, dari Uşman bin 'Affan berkata: Rasulullah SAW berkata- Syu'bah berkata-: sebaik-baik kam, -dan Sufyan berkata-sebaik- baiknya kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.
24	10			Dari Bakri bin Abu Kulaf Abu Basyir, dari Abdul Rahman bin Mahdyi, dari Abul Rahman Ibn Budail, bin Annas bin Mâlik berkata: Rasulullah SAW berkata: Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia, mereka berkata(sahabat): siapakah mereka ya Rasulullah ?, (Rasulullah) berkata: para ahli Al-Qur'an; merekalah keluarga Allah dan hamba pilihan-Nya.



## CURRICULUM VITAE

### A. Biodata Pribadi

Nama : Bima Ahadi Azhari  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 31 Desember 1995  
Nama Ayah : Sumarno  
Nama Ibu : Nurbaiti  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Kebangsan : WNI  
Alamat Asal : Jl. Kapten Muslim gg. Pertama no. 20 Medan Helvetia  
No. Hp : 0852-7702-4488  
Email : [hanaritasi@gmail.com](mailto:hanaritasi@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah 12 Medan
2. SMP Swasta Panca Budi Medan
3. MA Swasta Darularafah Raya Medan

### C. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Pelajar Pesantren Darul Arafah (OPPDA), anggota bagian ibadah
2. KOPMA UIN SUKA
3. Alumni Darularafah Raya Yogyakarta (ADA Raya Yogyakarta)

“Tetaplah berbuat baik, kamu akan mendapatkan 2 hal, menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan hal yang baik” (Motto)